



RINGKASAN

ALIFIA MAGFIRAH. Penerapan Kewajiban PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai di PT Saraswanti Indo Genetech Bogor. *Implementation of Article 23 Income Tax Obligations and Value Added Tax at PT Saraswanti Indo Genetech Bogor*. Dibimbing oleh RASIDIN KARO KARO SITEPU.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar untuk kelangsungan pembangunan nasional. Sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2007 pasal 1(1), Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa suatu imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan dan PPN termasuk jenis pajak pusat yang dipungut berdasarkan lembaga pemungut. PT Saraswanti Indo Genetech melakukan pemberian Jasa Kena Pajak sehingga dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dan melakukan pemungutan PPN.

Tujuan pembuatan tugas akhir ini untuk menguraikan objek pajak PPh Pasal 23 dan PPN atas sewa dan jasa, menguraikan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menguraikan tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan PPN. Metode yang digunakan dalam melaksanakan Tugas Akhir adalah studi lapangan, wawancara dan dokumentasi serta studi pustaka.

PT Saraswanti Indo Genetech merupakan laboratorium jasa deteksi produk yang memberikan jasa uji analisis sebagai pendukung pada saat produsen makanan atau minuman, kosmetik, obat-obatan, dan bentuk produksi lainnya yang akan melakukan registrasi produk di BPOM atau dalam rangka registrasi untuk mendapatkan sertifikat halal, dalam kualitas (*quality control*) secara internal pada proses produk.

PT Saraswanti Indo Genetech melakukan transaksi perusahaan yang salah satunya termasuk Objek Pajak PPh Pasal 23 dan PPN yaitu Pemberian Jasa Analisis. Selain itu, PT Saraswanti Indo Genteceh memakai Jasa Kaliberasi, Jasa Internet, Sewa Kendaraan dan Jasa *Cleaning Service* yang juga termasuk Objek Pajak PPh Pasal 23 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 yang dikenakan tarif sebesar 2% dan sewa yang dikenakan tarif sebesar 2%. Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 dan PPN atas jasa analisis dilakukan dengan SIG akan memberikan *invoice* beserta Faktur Pajak PPN yang harus dilunasi *customer* dan *customer* akan memotong PPh Pasal 23 atas Dasar Pengenaan Pajak yaitu harga jual yang tidak termasuk PPN.

PT Saraswanti Indo Genetech telah melakukan penyetoran, pelaporan PPh Pasal 23 dan PPN ke Bank Persepsi sesuai dengan UU Perpajakan sebelum tanggal atuh tempo.

Kata Kunci: Objek, Pajak, PPh Pasal 23, PPN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.